



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/47/B.VI/HK/2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI DAN RESIKO KERJA
KEPADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN BENDAHARA UMUM DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kondisi dan resiko kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai memiliki resiko dan melampaui beban kerja;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu meningkatkan kinerja serta motivasi Pejabat dan Staf pengelola keuangan dan bendahara umum daerah Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI DAN RESIKO KERJA KEPADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi dan resiko kerja kepada Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dan Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung, yang besarnya per bulan masing-masing sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| a. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Eselon I) | Rp. 12.000.000,- |
| b. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai Wakil Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (Eselon II/a) | Rp. 11.000.000,- |
| c. Kepala Biro Keuangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (Eselon II/b) | Rp. 10.000.000,- |
| d. Kepala Bagian pada Biro Keuangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah/Kuasa PPKD (Eselon III/a) | Rp. 7.500.000,- |
| e. Kepala Sub Bagian pada Biro Keuangan sebagai Koordinator Pelaksana BUD/PPKD (Eselon IV/a) | Rp. 5.000.000,- |
| f. Staf Pelaksana PPKD/BUD pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung (Gol III) | Rp. 2.000.000,- |
| g. Staf Pelaksana PPKD/BUD pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung (Gol II) | Rp. 1.750.000,- |

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.